



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 8

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Acara Perdata	MWN 422	Hukum Perdata	2 SKS	IV	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu	Ka Prodi	
	Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH		M. Adi Saputra, SH., M. Kn	Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H	
Capaian Pembelajaran	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	CPL3	Mampu menguasai prinsip-prinsip penyelesaian permasalahan hukum melalui pemanfaatan laboratorium ilmu hukum (litigasi dan nonlitigasi) beserta landasan hukumnya dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan pemanfaatan laboratorium ilmu hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).			
	CPL5	Mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS sesuai standar isi, proses. dan penilaian sehingga mahasiswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.			
	CPL6	Mampu melaksanakan kerja praktik penyelesaian permasalahan hukum di laboratorium ilmu hukum untuk pembelajaran secara terbimbing, dan melaksanakan kewirausahaan yang memanfaatkan bidang hukum, memperoleh bahan hukum dalam praktik penyelesaian permasalahan hukum secara mandiri, dan berwirausaha yang memanfaatkan kajian hukum.			
	CPL9	Mampu mengkomunikasikan ilmu hukum dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan secara efektif dari proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan IPTEK pada kehidupan masyarakat global dan berbudaya serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memperhatikan etika ilmiah agar siap memasuki di dunia kerja sebagai sarjana hukum.			
CPL12	Mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beragama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan moral dan etika, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dengan menghargai perbedaan, peduli				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 8

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

terhadap masyarakat dan lingkungan, mentaati hukum, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan profesinya di bidang hukum.

CPL13 Mampu mengembangkan diri berdasarkan bidang keahlian secara mandiri dan berkelanjutan dengan menginternalisasi nilai-nilai, norma, etika akademik, tanggung jawab profesi, kejuangan, dan kewirausahaan, serta kecakapan hidup (life skills).

**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK**

Mahasiswa mampu menjelaskan hukum acara perdata, sehingga dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasikan tahap-tahap beracara dimulai dari tahap sebelum persidangan hingga masuk ke proses persidangan di pengadilan, vonis, upaya hukum, serta eksekusi.

CPMK1 Mampu menguraikan tentang Pengantar Hukum Acara Perdata

CPMK2 Mampu menerapkan tentang pemberian kuasa

CPMK3 Mampu menerangkan tentang kekuasaan mengadili

CPMK4 Mampu menjelaskan berbagai hal persiapan sebelum pemeriksaan di pengadilan

CPMK5 Mampu menjabarkan tahap pemeriksaan perkara di sidang pengadilan

CPMK6 Mampu merumuskan dan membuat gugatan

CPMK7 Mampu menjelaskan tentang pembuktian

CPMK8 Mampu menganalisis tentang putusan hakim

CPMK9 Mampu menjelaskan tentang upaya hukum

CPMK10 Mampu menjelaskan tentang pelaksanaan putusan/ eksekusi

**Peta CPL – CP MK**

Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)

	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10	CPL11	CPL12
CPMK1	√	√						√		√		
CPMK2		√							√			
CPMK3					√		√					
CPMK4						√		√		√		
CPMK5				√					√			
CPMK6					√		√					
CPMK7						√	√		√			
CPMK8			√	√								
CPMK9				√		√						
CPMK10					√							



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 8

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

**Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15**

**Diskripsi Singkat MK**

Hukum Acara Perdata adalah kumpulan aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak (gugatan), memeriksa, memutuskannya dan pelaksanaan daripada putusan. Pengkajian dasar-dasar dan konsep-konsep dasar Hukum Acara Perdata menurut aturan Hukum Positif, meliputi kajian (1) Istilah dan pengertian Hukum Acara Perdata, sumber-sumber hukum, asas-asas dan sejarah hukum Acara Perdata, (2) Pemberian kuasa meliputi pengaturan, cara memberi kuasa dan contoh-contoh Surat kuasa (3). Kekuasaan mengadili, (4). persiapan sebelum pemeriksaan di pengadilan (5) Pemeriksaan di Persidangan (6) membuat gugatan (7) Pembuktian (8) Putusan Hakim (Vonnis) (9). Upaya Hukum (10) Eksekusi

**Bahan Kajian:**  
Materi pembelajaran

1. Pengantar: Peristilahan, Pengertian, Sumber Hukum, Asas-Asas, Kekuasaan Kehakiman, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, Tugas dan Wewenang Hakim, Sifat Acara Di Muka Hakim, Sejarah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Di Indonesia
2. Pemberian Kuasa (Lastgeving): Pengertian, Pengaturan, Cara-Cara Memberi Kuasa dan Syarat-Syarat Kuasa dan Contoh-Contoh Surat Kuasa
3. Penyelesaian Perkara Perdata: Cara-Cara Penyelesaian Perkara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata
4. Gugatan: Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan, Kompetensi Pengadilan, Pengajuan Gugatan, Persyaratan Isi Gugatan, Penggabungan Gugatan, Memasukan Gugatan dan Contoh Surat Gugatan
5. Sita Jaminan: Macam-Macam Sita Jaminan, Berlakunya Sita Jaminan, Berakhirnya Sita Jaminan, Sita Terhadap Perusahaan
6. Pemeriksaan di Persidangan: Kemungkinan Hal-Hal Yang Terjadi Pada Sidang Pertama, Pencabutan dan Perubahan Gugatan, Jawaban Tergugat, Perkara Dengan Tiga Pihak
7. Pembuktian: Pengertian, Pengaturan, Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan, Beban Pembuktian, Alat-Alat Bukti
8. Putusan Hakim (Vonnis) : Pengertian, Jenis-Jenis, Susunan Dan Isi Putusan, Kekuatan Putusan, Contoh Putusan
9. Upaya Hukum (Rechts Middelen) : Pengertian, Jenis-Jenis Upaya Hukum (Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa)
10. Pelaksanaan Putusan (eksekusi): Pengertian, Putusan Yang Dapat Dieksekusi, Jenis-Jenis, Instansi Yang Berwenang Menjalankan Eksekusi dan Tata Cara Eksekusi.

**Pustaka**

**Utama:**

1. Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
2. Sudikno Mertokusumo, 2016, Sejarah Peradilan dan Perundang Republik Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
3. M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
4. M. Yahya Harahap, 2008, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
5. M. Natsir Asnawi, 2016, Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama), UII Press, Yogyakarta.
6. Moh Amir Hamzah, 2013, Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding, Setara Press, Malang.
7. Ropaun Rambe, 2002, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta.
8. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
9. Sophar Maru Hutagalung, 2014, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Mohammad Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 8

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

1,2	Mampu menguraikan tentang Pengantar Hukum Acara Perdata	Ketepatan Menjelaskan Pengertian, Sumber Hukum dan Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata, Kekuasaan Kehakiman, Tugas dan Wewenang Hakim	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Teknik: Kuis dan makalah	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran : Contextual Learning,  [2x50 menit]	Zoom meeting  [2x50 menit]	Pengantar:  Peristilahan, Pengertian, Sumber Hukum, Asas-asas, Kekuasaan Kehakiman, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, Tugas dan Wewenang Hakim, Sifat Acara Dimuka Hakim, Sejarah Hukum Acara Perdata dan Peradilan di Indonesia	<b>10</b>
3	Mampu menerapkan tentang pemberian kuasa	Ketepatan Memahami Cara- cara Memberi Kuasa,dan Syarat-syarat Kuasa serta Contoh-contoh Surat Kuasa	Kriteria: Ketepatan dan Pemahaman Teknik : Non-test Membuat Surat Kuasa	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran: Project Based Learning [2x50 menit]	Zoom meeting  [2x50 menit]	Pemberian Kuasa (Lastgeving): Pengertian, Pengaturan, Cara-cara Memberi Kuasa, Syarat-syarat Kuasa dan	<b>10</b>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 8

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

						Contoh-contoh Surat Kuasa.	
4	Mampu menerangkan tentang kekuasaan mengadili	Ketepatan memahami kekuasaan mengadili, kewenangan absolut dan kewenangan relatif serta sengketa kewenangan mengadili	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan  Teknik : Kuis dan makalah	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran: Contextual Learning [2x50 menit]	Zoom meeting [2x50 menit]	Kekuasaan mengadili merupakan syarat formil, kekuasaan absolut mengadili, kewenangan relatif PN, Hak Choice of court berdasarkan prinsip appropriate forum, sengketa kewenangan mengadili	10
5	Mampu menjelaskan berbagai hal persiapan sebelum pemeriksaan di pengadilan	Ketepatan memahami pencatatan perkara di pengadilan, penetapan biaya perkara dan beracara secara Cuma-Cuma, penetapan hari sidang, panggilan pihak-pihak yang berperkara, perihal sita jaminan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan  Teknik: Kuis dan makalah	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran: Contextual Learning [2x50 menit]	Zoom meeting [2x50 menit]	Pencatatan perkara di pengadilan, penetapan biaya perkara dan beracara secara Cuma-Cuma, penetapan hari sidang, panggilan pihak-pihak yang berperkara, perihal sita jaminan	10
6	Mampu menjabarkan tahap pemeriksaan perkara di sidang pengadilan	Ketepatan Menjelaskan Pemeriksaan di Persidangan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan  Teknik Non-test: Ringkasan Pemeriksaan di Persidangan	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran: Cooperative Learning [2x50 menit]	Zoom meeting [2x50 menit]	Masalah perubahan, penambahan, pengurangan dan pencabutan gugatan, perihal putusan gugur, putusan diluar hadir tergugat (verstek), perdamaian, jawaban tergugat, replik dan duplik, pihak ketiga	10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 8

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

						dalam proses perkara, kumulasi gugatan	
7	Mampu merumuskan dan membuat gugatan	Ketepatan Menjelaskan Gugatan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan  Teknik Non-test: Membuat Surat Gugatan dan Presentasi Kelompok	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran: Project Based Learning [2x50 menit]	Zoom meeting [2x50 menit]	Pengertian permohonan dan gugatan, bentuk dan formulasi gugatan, posita atau fundamentum petendi, alasan mengajukan gugatan	10
8	<b>U T S</b>						
9 & 10	Mampu menjelaskan tentang pembuktian	Ketepatan menjelaskan Pembuktian	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan  Teknik Non-test: Alat-alat Bukti dan Presentasi Kelompok.	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran: Project Based Learning [2x50 menit]	Zoom meeting [2x50 menit]	Arti pembuktian, beban pembuktian, hal-hal yang perlu dibuktikan, hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, alat-alat bukti	10
11 & 12	Mampu menganalisis tentang putusan hakim	Ketepatan Memahami Putusan Hakim	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan  Teknik Nontest: Mempelajari Putusan Hakim dan Presentasi	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran: Project Based Learning [2x50 menit]	Zoom meeting [2x50 menit]	Putusan Hakim (Vonnis): Pengertian, Jenis-jenis, Susunan dan Isi Putusan, Kekuatan Putusan, Contoh Putusan Hakim	10
13 & 14	Mampu menjelaskan tentang upaya hukum	Mampu menjelaskan tentang upaya hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Teknik: Kuis	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka Metode pembelajaran: Contextual Learning [2x50 menit]	Zoom meeting [2x50 menit]	Upaya Hukum (Rechts Middelen): Pengertian, Jenis-jenis Upaya Hukum (Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa)	10
15	Mampu menjelaskan tentang pelaksanaan putusan/ eksekusi	Ketepatan Menjelaskan Pelaksanaan Putusan Hakim	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan	Bentuk Pembelajaran : Kuliah tatap muka	Zoom meeting [2x50 menit]	Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi):	10





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 8

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

			Bentuk non-test: Analisis Putusan Hakim	Metode pembelajaran: Contextual Learning [2x50 menit]		Pengertian, Putusan yang Dapat Dieksekusi, Pengaturan, Instansi yang Berwenang Menjalankan Eksekusi dan Tata Cara Eksekusi.	
<b>16</b>	<b>U A S</b>						<b>100</b>

**Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.